

PERUBAHAN KETIGA TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 14 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN  
DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Tahapan dan Jadwal Kampanye Pemilihan telah diubah dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024; berdasarkan Pasal 66 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 30/PL.02.4-BA/3206/2025 Tanggal 27 Maret 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perpu No. 1 Tahun 2022; PMK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; KPT KPU No. 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 314 Tahun 2025; KPT KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan KPT KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 13 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2025.
- Lamp.: 12 hlm.